



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN TANAMAN
PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Pangandaran, perlu dialokasikan pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada Tahun 2015;
- b. bahwa dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1656-Rek/2014 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2015, ditegaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan, Penyaluran dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Kebutuhan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Produktif;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/85/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / TP.210 / 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238 / Kpts / TP.210 / 4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An Organik;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/3/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1656-Rek/2014 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2015;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KEBUTUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An- Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pembuat pupuk.

7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan unsurhara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut (HET) adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang budidaya tanaman hijauan makanan ternak dengan luasan tertentu
14. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK di Dalam Negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
16. Distributor Pupuk Bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan/atau bersubsidi dan/atau kepada kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Pengecer Resmi adalah perorangan dan/atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Kondisi tertentu adalah apabila ada permasalahan di pengecer sehingga tidak ada stok untuk petani, maka kelompok tani dapat langsung membeli ke distributor.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi.

21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Stake Holder terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Pangandaran.
22. Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL PP adalah tenaga harian lepas yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian yang bertugas membantu proses penyuluhan pertanian di desa binaannya masing-masing.
23. Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut PPOPT adalah petugas vertikal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang salah satunya bertugas dalam hal pengawasan pupuk dan pestisida.
24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
25. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
26. Lini II adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Produsen untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
27. Lini III adalah Lokasi gudang pupuk di wilayah Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Distributor untuk menyimpan pupuk bersubsidi.
28. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh distributor.
29. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini I sampai dengan Lini IV (pengecer resmi/kelompok tani).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak rumput dan pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura, perusahaan peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran dengan mempertimbangkan anjuran pemupukan berimbang spesifik dan standar teknis serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2015.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”/”Barang Dalam Pengawasan” berwarna merah, mudah terbaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tahun 2015 dirinci menurut Kecamatan, jenis, bulan dan jumlah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu lebih tinggi dari pada alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk tersebut kepada Menteri Pertanian.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Pangandaran diatur oleh Bupati atas rekomendasi KPPP berdasarkan masukan dari tingkat Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Pangandaran pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPPP, produsen melalui distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten Pangandaran tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KPPP, produsen dapat menyalurkan penyaluran pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau nilai alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) Tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Keberadaan distributor pada tingkat Kabupaten (Lini III) memiliki wilayah kerja yang jelas dan kios pengecer (Lini IV) harus berada pada sentra produksi (desa), tidak tumpang tindih dengan wilayah kerja distributor dan kios pengecer lainnya.
- (4) Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor dan pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan persetujuan Petugas Teknis/Kepala UPTD/Penyuluh setempat, dengan ketentuan pada kondisi tertentu kelompok tani bisa menebus langsung ke distributor.

- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (6) Produsen dan distributor serta pengecer berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan atas penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (7) Pengecer wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar seluruh petani dan/atau kelompok tani yang dilayani di wilayah tanggung jawabnya untuk selanjutnya menjadi daftar petani tetap.
- (8) Daftar petani dan/atau kelompok tani yang dicatat oleh pengecer harus disahkan oleh kepala desa setempat untuk selanjutnya menjadi dasar penjualan pupuk oleh pengecer dalam bentuk kartu kendali penjualan pupuk bersubsidi yang diterbitkan oleh pihak penyaluran pupuk bersubsidi.

Pasal 7

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/Kg
 - Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/Kg
 - Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/Kg
 - Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/Kg
 - Organik : Rp. 500,-/Kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kemasan yang tertutup (zak), belum dibuka dan dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Produsen dan distributor wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di masing-masing tanggung jawabnya dan membuat laporan rutin bulanan ke KPPP.
- (2) KPPP melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, penggunaan serta harga pupuk dan pestisida di tingkat kecamatan dan desa dibantu oleh THL-PP dan PPOPT serta unsur kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- (3) KPPP berkoordinasi dan bersinergi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kepolisian Resort Ciamis dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh KPPP.

- (5) Dalam hal KPPP menemukan adanya bukti kuat ke arah pelanggaran kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, maka tim KPPP dapat meminta bantuan kepada pihak Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Ciamis untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi maka dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar berkoordinasi dengan Tim KPPP.

Pasal 9

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada KPPP setelah berkoordinasi dengan petugas terkait di tingkat Kecamatan.
- (2) KPPP menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh KPPP Kabupaten Pangandaran.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 02 Januari 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 02

